BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.[1]

Negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, dengan demikian pemerintah negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum. Dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat.[2]

Tegasnya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama. Tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan atas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, tidak adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.[3] Korupsi merupakan bahaya laten yang telah banyak merusak tatanan kehidupan bangsa.

---

[1] Abdul Aziz Hakim, 2011, **Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia**, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hal. 23

[2] Ibid, hal. 24

[3] Saputra, R. 2015**. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK).** Jurnal Cita Hukum, 3(2), 269-288, hal. 279

Telah banyak tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara baik secara material maupun secara moral.

Kerugian material tentu saja berhubungan dengan penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu saja sedangkan kerugian moral berkenaan dengan pelaku koruptif seperti telah menjadi dasar perilaku yang mengakar dan banyak merusak moralitas anak bangsa karena perilaku koruptif itu seakan merupakan perilaku biasa dan telah menjadi budaya hukum yang negatif.[4]

Tindak pidana korupsi di Indonesia ini telah mengakar kuat, sehingga upaya pemberantasannya membutuhkan komitmen dan penanganan yang sangatlah serius. Peran penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ditingkatkan untuk menangani dan mengadili pelaku korupsi.[5]

Pertumbuhan dinamis masyarakat yang disertai dengan kemajuan teknologi, bersama dengan gaya hidup yang cenderung berlebihan serta tak terhindarkan, menjadi kemungkinan besar akan meningkatkan kejahatan *white collar crime.* Alasan disebut sebagai kejahatan kerah putih adalah dikarenakan pelaku kejahatan ini adalah individu dengan tingkat pendidikan dan stabilitas finansial yang tinggi. Kehidupan yang berlebihan dan kurangnya patriotisme terhadap negara dapat mendorong mereka untuk melibatkan diri dalam tindak

[4] Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, **Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Penggunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik**, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal. 99

[5] Romli Atmasasmita, 2002, **Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal. 23–24.

pidana korupsi, yang dapat menghambat pembangunan di Indonesia dan memperpanjang jarak menuju kesejahteraan masyarakat.[6]

Tindak pidana Korupsi tidak hanya dilakukan secara kolektif, tetapi telah menjadi sistematik dimana berbagai berbagai pihak terlibat dengan harapan untuk memperkaya diri sendiri. Tingkat korupsi yang meluas merupakan bentuk risistensi terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian kecil komunitas atau anggota masyarakat tertentu, yang menggunakan kekuasaan atau wewenang mereka untuk kepentingan pribadi dengan merugikan keuangan negara.[7]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu prinsip kunci adalah jaminan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua individu. Ini berarti bahwa setiap manusia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta di perlakukan sama dimata hukum.[8]

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas kekuasaan negara dalam urusan pemerintah, harus beroperasi secara independen, tidak terpengaruh oleh kekuasaan pihak manapun, termasuk pemerintah atau kekuasaan lainnya. Kejaksaan harus mampu menegakkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan

---

[6] Alam, S. 2017. **Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek di Indonesia.** Jurnal Hukum Replik, 5(2), 157-171.

[7] Ismail prabowo, 1998, **Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis**, Harmawangsa media press, Surabaya, Hal. 26

[8] Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2015, **Azas-Azas Hukum Tata Negara**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 56

kemanusiaan, serta dengan menghargai nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.[9]

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.[10]

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan korupsi di tengah krisis multimensi serta ancama konkret yang pasti timbul dari tindakan kriminal tersebut, penting untuk menganggap korupsi sebagai isu nasional yang harus ditangani dengan serius dan profesional. Langkah-langkah yang jelas harus mencangkup segala kemungkinan dalam masyarakat khususnya dalam penegakan hukum.[11]

Pelaksanaan peradilan pidana memiliki tujuan yang jelas yaitu mencegah terjadinya tindak kejahatan, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dalam praktek hukum acara pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), proses peradilan dimulai dengan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan persidangan oleh hakim. Oleh karena itu pentingnya ketentuan hukum secara pidana sangatlah besar, karena memiliki peran yang krusial dalam menjaga

[9] Guntur Hamzah, 2018, **Negara Hukum dan Demokrasi**, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hal. 12

[10] Prodjodikoro, W. 2008, **Hukum Acara Pidana di Indonesia,** Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 14.

[11] Hatanti Evi, 2019, **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 2

penegakan hukum pidana.[12]

Peran Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa "Kejaksaan berwenang Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang."

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus (*lex specialis*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini tidak membatasi penyidikan tindak pidana korupsi hanya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketiadaan pembatasan tersebut membuka ruang bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan. Dengan demikian, tindak pidana korupsi dapat dikualifikasikan sebagai "tindak pidana tertentu" yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan.[13]

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

[12] Andi Hamzah, 2005, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27-31.

[13] Andi Hamzah, 2014, **Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 89–90.

Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat legitimasi Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Dengan demikian, frasa "tindak pidana tertentu" secara yuridis dan konstitusional dapat dimaknai sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penafsiran sistematis, historis, dan konstitusional, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan tindak pidana tertentu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan adalah penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga sah dan konstitusional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.[14]

Khusus dalam konteks daerah, Kejaksaan Negeri memiliki peran strategis dalam menindak lanjuti kasus-kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya. Kejaksaan Negeri Denpasar, sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, turut serta dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi di Kota Denpasar. Beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar tidak hanya menindak secara hukum, tetapi juga berupaya mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi.[15] Lebih jauh, peran Kejaksaan juga memiliki legitimasi konstitusional. Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa: "Badan-badan lain yang fungsinya bekaitan dengan

[14] Yusril Ihza Mahendra, 2010, **Dinamika Tata Negara Indonesia,** Gema Insani Press, Jakarta, hal. 214–215.

[15] Ni Luh Made Agustini, 2021, "**Efektivitas Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**," Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora, Vol. 5, No. 2, hal. 201.

kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang."

TABEL I

PENANGANAN PERKARA PENYIDIKAN DI KEJAKSAAN NEGERI GIANYAR

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2023	3
2	2024	2
3	2025	2
TOTAL PERKARA		**7**

Sumber: Kejaksaan Negeri Gianyar

Berdasarkan data tabel diatas yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Gianyar bahwa pada tahun 2023 terdapat 3 perkara tahap penyidikan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Gianyar, pada tahun 2024 terdapat 2 perkara tahap penyidikan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Gianyar, dan pada tahun 2025 terdapat 2 perkara tahap penyidikan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Gianyar.

TABEL II

PENANGANAN PERKARA PENYIDIKAN DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2023	2
2	2024	1
3	2025	2
TOTAL PERKARA		**5**

Sumber: Kejaksaan Negeri Denpasar

Berdasarkan data tabel diatas yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Denpasar bahwa pada tahun 2023 terdapat 2 perkara tahap penyidikan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, pada tahun 2024 terdapat 1 perkara tahap penyidikan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Denpasar, dan pada tahun 2025 terdapat 2 perkara tahap penyidikan yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Denpasar.

Berdasarkan tabel diatas yang diperoleh dari Kejari Gianyar dan Kejari Denpasar, Jaksa Agung ST Burhanuddin sempat menyoroti dan menyentil kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali terkait minimnya penanganan perkara. Hal itu dilontarkan Burhanuddin ketika kaget mendengar jawaban Assisten Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Bali yang tahun ini hanya menangani tiga perkara. Dia pun mengancam akan menggeser Kajati dan Kajari di seluruh Indonesia yang hanya sedikit alias malas menangani perkara. Burhanuddin menegaskan agar pimpinan Kejati maupun Kejari untuk bekerja sebaik-baiknya. Dia pun memperingatkan akan ada evaluasi kinerja mereka.[16]

Kejaksaan termasuk dalam badan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan hukum dan keadilan, termasuk dalam memberantas korupsi.[17] Namun dalam implementasinya, penanganan tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, misalnya

[16] https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8115797/ancaman-jaksa-agung-untuk-kajati-kajari-yang-minim-tangani-kasus, diakses pada 19 Januari 2026 pukul 18.39 wita

[17] Lilik Mulyadi, 2015, Hukum Acara Pidana, **Suatu Telaah Doktrinal dan Praktik Peradilan,** Alumni, Bandung, hal. 210.

keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, maupun adanya tekanan politik. Kendala-kendala ini seringkali menjadi penghambat bagi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya secara optimal.[18] Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk menyusun dan menulis skripsi dengan judul **"PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar?
2. Bagaimana peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada tupoksi Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar dan kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Denpasar dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar

[18] Romli Atmasasmita, 2011, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer,** Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 132–134.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar.
2. Untuk mengetahui peran Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Denpasar.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum empiris, sebagaimana hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam

penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.[19] Jenis hukum penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini mengkaji perilaku sosial suatu daerah dan menganalisisnya secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan kepentingan, nilai, dan keyakinan masyarakat. Melalui penelitian hukum empiris, kita berupaya memahami dinamika hukum dalam konteks masyarakat, mengidentifikasi pandangan publik mengenai pelaksanaan hukum, menentukan efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya, meninjau ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, dan menganalisis implementasi hukum di lingkungan sosial.[20]

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

1). Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan

[19] Peter Mahmud Marzuki, 2017, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 146–150.

[20] Qamar dan Rezah, 2020, **Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal**, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 44.

penulisan skripsi ini.

2). Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, buku, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan denga 2 (dua) cara, yaitu :

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teori.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber.[21]

1.5.5. Teknik Pengolahan Dan Analisa Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap

[21] Zainuddin Ali, 2021, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 105–106.

masalah penelitian yang dibahas oleh penulis.[22]

Pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari penelitian baik penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penyusunan, interpretasi dan pemahaman makna dengan mengkaitkan ketentuan yang berlaku dengan kondisi masyarakat kemudian disajikan secara sistematis.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KAJIAN TEORITIS

BAB III : MEKANISME DAN PROSEDUR DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

BAB IV : PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

BAB V : PENUTUP

[22] Lexy J. Moleong, 2019, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 6–7.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Peran

2.1.1 Pengertian Teori Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peran terdapat dua macam harapan, yaitu: harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.[23]

Pengertian Peran diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.[24] Wirutomo dalam David Berry bahwa peran yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya. Peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peran ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat,

[23] Abdussalam, H.R.. 2007. **Kriminologi**, cetakan ketiga. Restu Agung. Jakarta, hal. 23

[24] Soejono Soekanto, 2009, **Peranan Sosiologi Suatu Pengantar**, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 268

maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peran-peran yang lain.[25] Pendapat lain Alvin L.Bertran yang diterjemahkan oleh soeleman B. Taneko bahwa Peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu.[26]

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan.[27]

Adapun peran polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

---

[25] David Berry, 2013, **Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 99-101

[26] Soleman B. Taneko, 2012, **Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan,** CV. Rajawali, Jakarta, hal. 202

[27] Pudi Rahardi, 2014, **Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI,** Laksbang Grafika, Surabaya, hal. 8

2.1.2 Unsur-Unsur Peran

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial. Peran atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1) Peran nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peran.
2) Peran yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peran tertentu.
3) Konflik peran (*role conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peran yang saling bertentangan satu sama lain.
4) Kesenjangan Peran (*role distance*) adalah Pelaksanaan Peran secara emosional.
5) Kegagalan Peran (*role failure*) adalah kagagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
6) Model peran (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7) Rangkaian atau lingkup peran (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8) Ketegangan peran (*role strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peran yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasiaan yang bertentangan satu sama lain.[28]

Dalam hubungan ini peran menyangkut tiga hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.

[28] Bruce J Cohen, 2009, **Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar**, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 25

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktursosial masyarakat.[29]

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis melihat bahwa dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peran tertentu. Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula. Dengan demikian antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

2.1.3 Peran Kejaksaan dalam Sistem Penegakan Hukum

Kejaksaan memiliki peran sentral sebagai pengendali perkara (dominus litis) dan penuntut umum tertinggi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, berfungsi menjembatani penyidikan dan persidangan serta mengeksekusi putusan hakim. Selain penuntutan, Kejaksaan bertugas menjaga ketertiban, menegakkan hukum, memberantas korupsi, serta bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.[30]

Berikut adalah peran utama Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia:

---

[29] Soerjono Soekarto, 2003, **Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi**, Pustaka Amini, Jakarta, Cet. Ke-2, hal. 15.

[30] Surachman, R. M., & Hamzah, A. 1996. **Jaksa di Berbagai Negara: Peranan dan Kedudukannya.** Sinar Grafika. Jakarta, hal. 13

1. Pengendali Proses Perkara (Dominus Litis): Kejaksaan menentukan apakah suatu kasus hasil penyidikan layak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah.
2. Penuntut Umum: Melakukan penuntutan, membuat surat dakwaan, dan mengajukan tuntutan pidana di sidang pengadilan.
3. Pelaksana Putusan Pengadilan (Eksekutor): Menjadi satu-satunya instansi yang berwenang melaksanakan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (executive ambtenaar).
4. Penyidikan Tindak Pidana Khusus: Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi.
5. Jaksa Pengacara Negara: Mewakili pemerintah, instansi pusat/daerah, serta BUMN/BUMD dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
6. Pengawal Keadilan dan Kepentingan Umum: Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, serta turut serta dalam memulihkan keadilan.

2.2 Teori Pemidanaan

2.2.1 Pengertian Teori Pemidanaan

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat

melawan hukum dari suatuaturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.[31]

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.[32]

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, adalah Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).[33]

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah

---

[31] Lamintang, P. A. F. 2013. **Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia,** Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 13–15

[32] Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010. **Teori-teori dan Kebijakan Pidana,** Alumni, Bandung, hal. 4–6

[33] Tolib Setiady, 2010, **Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia**, Alfabeta, Jakarta, hal. 21.

sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.[34]

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.[35] Moeljatno berpendapat bahwa, "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal sajadalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut".[36] Menurut Sudarto mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat –syarat tertentu.[37]

Di samping itu yang dimaksud dengan pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim

[34] Barda Nawawi Arief, 2015, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Kencana Prenada, Bandung, hal. 98

[35] Kansil, C.S.T. dan Christine S.T Kansil, 2014, **Pokok-Pokok Hukum Pidana**, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 54.

[36] Ibid hal. 56

[37] Effendy, H.R.S. 2011, **Pengantar Hukum Indonesia**, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya, hal. 5

yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.[38]

Pengertian "pemidanaan" dapat diartikan sebagai suatu "pemberian atau penjatuhan pidana", maka pengertian "sistem pemidanaan" dapat dilihat dari 2 sudut:

1. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya.
2. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/ substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif.[39]

M. Shoelehuddin mengemukakan sifat dari unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:

a) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
b) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

[38] Dwidja Priyatno , 2012, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, hal. 6

[39] Barda Nawawi Arief, 2011, **Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia**, Pustaka Magister, Semarang , hal.2

c) Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban penanggulangan kejahatan).[40]

Dari unsur yang dikemukakan oleh M. Solehudin telah jelas dipaparkan bagaimana tujuan pemidanaan dilaksanakan untuk masyarakat bernegara. Bukan hanya hukuman saja atau sekedar punishment tetapi pada poin (b) yaitu edukatif, pemidanaan dilaksanakan untuk merubah atak memberikan suatu pelajaran kepada masyarakat sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalamm bermasyarakat. Hal ini tentu saja ditujukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari rasa tidak aman yang timbul akibat suatu tindak pidana.

2.2.2 Jenis-Jenis Teori Pemidanaan

Ada beberapa teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana yaitu :

a Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

[40] Amir Ilyas, dan Yuyun Widaningsih, 2010, **Hukum Korporasi Rumah Sakit,** Yogyakarta, hal. 13

Bahkan Emmanuel Kant menyebutkan bahwa apabila seseorang telah membunuh orang lain, maka orang tersebut harus dibunuh pula.[41] Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

b Teori Relatif atau Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulagi perbuatan yang dilakukannya.

Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai

[41] Alam, A.S. 2010, **Pengantar Kriminologi,** Pustaka Refleksi, Makassar, hal. 81

kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.[42]

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

1) Absolut atau *vergeldings theorieen* (*vergelden*/imbalan)

   Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

2) Relatif atau *doel theorieen (doel*/maksud, tujuan)

   Ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*).

3) *Vereningings theorieen* (Teori Gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan

[42] Djoko Prakoso, 2010, **Hukum Penitensier di Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, hal. 36.

itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.[43]

2.2.3 Teori Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Teori pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia umumnya menggunakan pendekatan teori gabungan (integrative theory), yang mengombinasikan unsur pembalasan (retributif) dan perlindungan masyarakat (prevensi). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menuntut sanksi yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara melalui pidana pokok (penjara/denda) dan pidana tambahan. Berikut adalah rincian teori dan sistem pemidanaan korupsi:

1. Teori Retributif (Pembalasan): Pemidanaan dianggap sebagai konsekuensi logis atau balasan setimpal atas perbuatan jahat pelaku. Fokusnya adalah pada keadilan pelaku.
2. Teori Prevensi (Pencegahan):
    a) Prevensi Umum: Pidana bertujuan menakuti masyarakat agar tidak melakukan korupsi.
    b) Prevensi Khusus: Pidana bertujuan mencegah pelaku melakukan kembali tindak pidana korupsi.
3. Teori Rehabilitatif: Fokus pada perbaikan perilaku terpidana agar dapat kembali ke masyarakat.

[43] Satochid Kartanegara, 2003, **Hukum Pidana Bagian Satu**, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 56.

a) Sistem Pemidanaan di Indonesia:

b) Pidana Pokok: Penjara dan denda, seringkali menggunakan sistem kumulatif (penjara dan denda sekaligus).

c) Pidana Tambahan: Perampasan barang bergerak/tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, dan pencabutan hak tertentu.

2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebaga berikut : "Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)"[44]

Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.[45] Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "Korupsi" (dari bahasa Latin*: corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan – badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.[46]

---

[44] Leden Marpaung, 2007, **Tindak Pidana Korupsi***,* Djambatan, Jakarta, hal. 5

[45] M.D.J.Al Barry, 1996, **Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah**. Indah Surabaya, Surabaya, hal. 208

[46] Evi Hartanti, Op. Cit., hal. 8

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.[47] Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.[48]

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

2.3.3 Karakteristik Tindak Pidana Korupsi sebagai *Lex Specialis*

Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang diatur khusus (*lex specialis*) melalui UU Tipikor (UU No.

[47] Jawade Hafidz Arsyad, 2017, **Korupsi dalam Perspektif HAM**, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 168

[48] Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, **Pendidikan Anti Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5.

31/1999 jo. No. 20/2001), mengesampingkan KUHP (*lex generalis*). Karakteristik utamanya meliputi subjek hukum (individu/korporasi), orientasi uang/kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, serta sanksi pidana minimal-maksimal yang berat dan denda khusus. Berikut adalah karakteristik tindak pidana korupsi sebagai lex specialis:

a) Subjek Hukum yang Spesifik: Korupsi sering melibatkan aparat birokrasi, pejabat politik, atau swasta yang menyalahgunakan jabatan, tidak hanya individu biasa.
b) Adanya Kerugian Negara: Umumnya, tindak pidana korupsi ditandai dengan adanya unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
c) Penyalahgunaan Kewenangan: Tindakan didasari niat untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan.
d) Sanksi Pidana Lebih Berat: UU Tipikor mengatur sanksi pidana minimum khusus dan maksimum yang lebih berat dibandingkan pasal-pasal umum dalam KUHP.
e) Hukum Acara Spesifik: Tindak pidana korupsi sering memerlukan lembaga khusus (seperti KPK) dan prosedur penanganan khusus, termasuk kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang lebih luas.
f) Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*: Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP, jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana umum dan khusus, maka aturan khusus (UU Tipikor) yang diterapkan.

2.4 Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

2.4.1 Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan RI dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[49]

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Kejaksaan selain sebagai Dominus Litis, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidana (Executive Ambtenaar). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan

[49] Marwan Effendy, 2017, **Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum.** Ghalia Indonesia. hal. 127.

peran Kejaksaan Repbulik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

2.4.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. Melakukan penuntutan b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu

berdasarkan undang-undang; e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan: a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum; c. Pengawasan peredaran barang cetakan; d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan RI dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan RI dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya

2.4.3 Kedudukan Kejaksaan sebagai Penyidik Tindak Pidana Tertentu

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memilki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memilki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Kewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi[50]

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan

Kedudukan Kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana tertentu didasarkan pada Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 (diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021), terutama terbatas pada tindak pidana

[50] Ibid, hal. 7-8

korupsi, HAM berat, dan tindak pidana khusus lainnya. Jaksa bertindak sebagai penyidik sekaligus penuntut umum (dominus litis) untuk efektivitas penanganan perkara.

2.5 Profil Kejaksaan Negeri Denpasar

2.5.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Denpasar

Kejaksaan Negeri Denpasar merupakan salah satu satuan kerja kejaksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kejaksaan Tinggi Bali. Keberadaan Kejaksaan Negeri Denpasar tidak terlepas dari perkembangan sistem peradilan dan pemerintahan di Provinsi Bali, khususnya setelah Kota Denpasar ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Bali.

Pembentukan Kejaksaan Negeri Denpasar mengikuti dinamika kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia pasca kemerdekaan, yang pada awalnya masih menyatu dengan struktur peradilan. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan mulai berdiri sebagai lembaga tersendiri yang memiliki fungsi penuntutan, penyidikan tindak pidana tertentu, serta pelaksanaan putusan pengadilan.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintahan dan pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar, Kejaksaan Negeri Denpasar berkembang menjadi kejaksaan dengan klasifikasi Tipe A, yang berarti memiliki beban perkara dan wilayah kerja yang relatif besar. Dalam perkembangannya, Kejaksaan Negeri Denpasar tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum di bidang pidana, tetapi juga melaksanakan

fungsi perdata dan tata usaha negara, pemulihan aset, serta pengelolaan barang bukti.

Saat ini, Kejaksaan Negeri Denpasar berkedudukan di Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali dan berperan strategis dalam mendukung terciptanya supremasi hukum. Kejari Denpasar juga aktif mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana tertentu.

2.5.2 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Denpasar

VISI :

Mewujudkan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Yang Melaksanakan Tugas Secara Independen Dengan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

MISI :

1. Mewujudkan Tata Pikir, Tata Laku, Dan Tata Kerja Dalam Lembaga.
2. Optimalisasi Pemberantasan Kkn Dan Penuntasan Pelanggaran Ham.
3. Menyesuaikan Sistem Tata Laksana Pelayanan Dan Penegakan Hukum Dengan Mengingat Norma Agama, Kesusilaan, Kesopanan Dengan Memperhatikan Rasa Keadilan Dan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Masyarakat.

Moto Kejaksaan Negeri Denpasar "Catur Bandana Dharma"

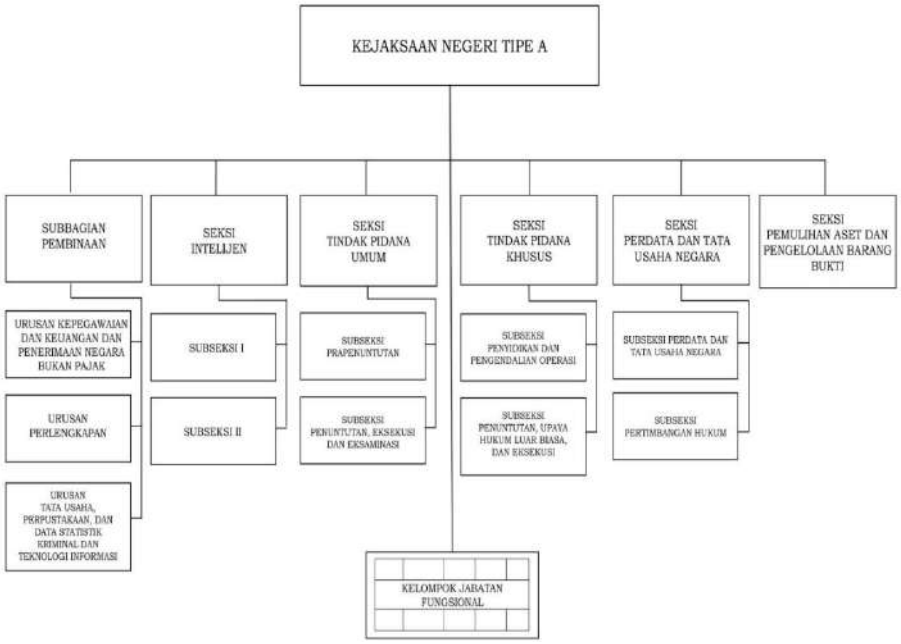
Artinya 4 (empat) Sifat Pemimpin yang bijaksana dan adil

1. Sama Artinya berlaku sama kepada setiap orang

2. Beda Artinya tidak membeda-bedakan/adil
3. Dana Artinya pemberian yang merata
4. Danda Artinya sanksi (yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan)

2.5.3 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Denpasar





Berdasarkan gambar di atas dapat di jelaskan bahwa:

1. Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan satuan kerja kejaksaan yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di wilayah hukumnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa unsur organisasi, yaitu Subbagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Subbagian Pembinaan bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan administrasi internal kejaksaan, yang terdiri atas:

a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b. Urusan Perlengkapan;
c. Urusan Tata Usaha, Perpustakaan, dan Data Statistik Kriminal Teknologi Informasi.

4. Seksi Intelijen berperan dalam kegiatan intelijen penegakan hukum dan terbagi ke dalam dua subseksi, yaitu Subseksi I dan Subseksi II.
5. Seksi Tindak Pidana Umum bertugas menangani perkara pidana umum, yang meliputi:
   a. Subseksi Prapenuntutan;
   b. Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi.
6. Seksi Tindak Pidana Khusus bertugas menangani perkara pidana khusus, yang terdiri atas:
   a. Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi
   b. Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi.
7. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara berfungsi dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, yang meliputi:
   a. Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
   b. Subseksi Pertimbangan Hukum.
8. Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti bertugas melaksanakan pengelolaan barang bukti dan pemulihan aset hasil tindak pidana dalam rangka mendukung proses penegakan hukum.
9. Seluruh unsur tersebut didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan

kompetensi profesionalnya untuk menunjang kinerja Kejaksaan Negeri secara efektif dan efisien.